



PUTUSAN

Nomor : 453/Pdt.G/2016/PA.Clg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Komp. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di di Komp. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA. Clg, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 September 1994,

Hal 1 Dari 5 hal Putusan Nomor : 453/Pdt.G/2016/PA. Clg



dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 407/47/IX/1994, tanggal 19 September 1994 ;

2. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 1. Anak 1, lahir 08 Oktober 1998 ;-
 2. Anak 2, lahir 09 September 2002 ;-
 3. Anak 3, lahir 16 Maret 2007 ;
 4. Anka 4 , lahir 13 Oktober 2009 ;
 5. Anak 5, lahir 03 Juli 2011 ;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Juni 2015 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anak;
 - b. Tergugat sering keluar rumah malam hari tanpa seizin Penggugat dan begitu pulang ke rumah dalam keadaan mabuk minuman beralkohol ;
 - c. Tergugat memiliki sifat yang egois dan mudah marah apabila ada permasalahan kecil dalam rumah tangga ;
 - d. Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian;
4. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak Juni 2016, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang ;
5. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi dan

Hal 2 Dari 5 hal Putusan Nomor : 453/Pdt.G/2016/PA. Clg



karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, padahal menurut berita acara relaas panggilan keduanya telah dipanggil dengan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dinyatakan ditunda untuk memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk dipanggil kedua kalinya dan pada persidangan tanggal 09 Agustus 2016 Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan kemudian Majelis Hakim memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk lebih bersabar dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, mengingat ada anak-anak yang harus dibesarkan bersama dengan Tergugat dalam keluarga yang utuh ;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan nasihat dan saran dari Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan akan rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Hal 3 Dari 5 hal Putusan Nomor : 453/Pdt.G/2016/PA. Clg



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, dengan demikian pemeriksaan perkara aquo dinyatakan selesai dengan pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dicabut, namun karena perkara aquo telah didaftarkan di register dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 453/Pdt.G/2016/PA.Clg tanggal 13 Juli 2016, dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon, pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqaidah 1437 H., oleh kami, Drs. Hendi Rustandi, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Away Awaludin, S.Ag, M.Hum., dan Rasyid Mumtaz, S.HI.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ida Zahratul Hidayah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hal 4 Dari 5 hal Putusan Nomor : 453/Pdt.G/2016/PA. Clg



Ketua Majelis

Drs. Hendi Rustandi, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Rasyid Mumtaz, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ida Zahratul Hidayah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 340.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal 5 Dari 5 hal Putusan Nomor : 453/Pdt.G/2016/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)